

150/wk

231/hkw



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro sebagai wadah peningkatan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. bahwa upaya pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO
dan
WALIKOTA PALOPO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kota Palopo.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Palopo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
8. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Palopo, yang merupakan bagian Integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.

14. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk meningkatkan praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
15. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Koperasi dan Usaha Mikro berazaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif; dan
- d. meningkatkan peran serta Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro didasarkan pada prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. terpadu;
- d. berkesinambungan;
- e. profesional;
- f. adil;
- g. transparan;
- h. akuntabel;
- i. kemandirian; dan
- j. etika usaha.

BAB III

KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Koperasi

Pasal 5

Koperasi mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia;
- b. memiliki modal sendiri dan atau modal luar;
- c. memiliki domisili hukum yang tetap;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. kegiatan usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Pasal 6

- (1) Bentuk Koperasi meliputi:
 - a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (2) Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya meliputi:
 - a. koperasi simpan pinjam, terdiri dari:
 - 1) koperasi simpan pinjam konvensional; dan
 - 2) koperasi simpan pinjam pola syariah.
 - b. koperasi produsen;
 - c. koperasi konsumen;
 - d. koperasi pemasaran; dan/atau
 - e. koperasi jasa.

Bagian Kedua Usaha Mikro

Pasal 7

Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dekopinda.
- (2) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka pelaksanaannya dapat didelegasikan pada Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.
- (3) Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan Koperasi

Pasal 11

Pemberdayaan terhadap Koperasi dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pelatihan;
- b. bimbingan teknis;
- c. fasilitasi penguatan permodalan;
- d. pembinaan manajemen ;
- e. fasilitasi pemasaran produk;
- f. fasilitasi sarana dan prasarana;
- g. fasilitasi Kemitraan;
- h. penilaian kesehatan koperasi;
- i. pengawasan dan pemeriksaan;
- j. fasilitasi perolehan perizinan, standardisasi, dan sertifikasi;
- k. pelibatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- l. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha; dan
- m. fasilitasi pendampingan dan advokasi.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki klasifikasi minimal C dan predikat kesehatan koperasi cukup sehat bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan/atau hasil pemeringkatan Koperasi minimal cukup berkualitas; dan
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling kurang 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut.

- (2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 13

Pemberdayaan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dekopinda dapat diberi peran:

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modal;
- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan Koperasi;
- f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
- g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi permodalan;
- b. fasilitasi promosi dan pemasaran;
- c. fasilitasi Kemitraan;
- d. fasilitasi pendampingan pengelolaan usaha;
- e. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
- f. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pelatihan yang dapat mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro;
- g. fasilitasi dalam pameran perdagangan untuk memperluas akses pasar dalam dan luar negeri; dan
- h. fasilitasi perolehan perizinan, standardisasi dan sertifikasi.

Pasal 15

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Usaha Mikro yang tidak berizin wajib menyerahkan Salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Lurah setempat dan menyerahkan agunan atau jaminan kepada pemberi bantuan.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penunjukan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14, didukung kegiatan pendampingan usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Lembaga Pelatihan.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan usaha, Dinas menyusun dan menerbitkan Pedoman Kegiatan Pendampingan Usaha yang dapat dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha dan Lembaga Pelatihan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Usaha Mikro ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap minimarket waralaba atau usaha sejenisnya yang ada di Daerah wajib menerima konsinyasi produk Usaha Mikro.
- (2) Tata cara konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan, Dinas wajib melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 21

Setiap Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas.

Pasal 22

Tata cara monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 bagi Koperasi dan Usaha Mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan Perlindungan Usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam Kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;

- b. persaingan usaha yang sehat;
- c. kemitraan usaha; dan
- d. perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Bagian Kedua
Iklim Usaha

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. permodalan;
 - b. persaingan;
 - c. prasarana;
 - d. informasi;
 - e. kemitraan;
 - f. perizinan usaha; dan
 - g. perlindungan.
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro yang memasarkan produk usahanya wajib memberikan jaminan kualitas produk.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam menciptakan Iklim Usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 27

- (1) Koperasi dan Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan hubungan Kemitraan dalam berbagai bidang usaha.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditujukan untuk:

- a. mewujudkan Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan usaha besar;

- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar menawar Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orangperseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 29

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan
- f. bentuk lain.

Pasal 30

Dalam mewujudkan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 31

- (1) Setiap Koperasi dan Usaha Mikro dapat membentuk Jaringan Usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Koperasi dan Usaha Mikro tidak benar dan/atau menyalah gunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi dan Usaha Mikro lainnya.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro sehingga mendapat kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan

usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Pemeriksaan dan Penanggung Jawab		DAERAH
11. Sekretaris Daerah		
22. Asisten I		
33. Kabag Hukum		
44. Kasubbag Per-UMan		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 12 Maret 2021
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 12 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,


FIRMANZA DP

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 1